

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/373/VII/2022

SUHENDRO dan KRISNA FITRIAWATI Nama Pemohon

Kalinyamat Wetan Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

Alamat 3376032208870001 dan 3376035205910001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 24 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Madura Jalan / Gang 002/004 RT / RW Kalinyamat Wetan

Kelurahan **Tegal Selatan**

HM. No. 01671 Luas: 332 m2 An: WARIDAH istri RAWUN merupakan bagian dari total tanah seluas Kecamatan Status Tanah

: 332 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Disampalkan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Rel (Gsrel) Perumahan : Perumahan : Rumah Tinggal : 60 % : 140% (atau 1.4) : -% : 20 % : - m : 3,50 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Kelas Jalan : Lokal Sekunder Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan	
	: 6,50 m : - m	dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



(EPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAW SUGMANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

NTAH KOTA TEGAL JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

O DAN KRISNAWATI

(Wetan RT 1 / 1, Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan, Kota Tegal

≱terangan Rencana Kota (KRK) H TINGGAL

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/373/VII (2022

: 11 Just 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 332 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 332 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

